

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 012A/RSMU/SK/I/2015**  
**TANGGAL : 12 JANUARI 2015**  
**TENTANG**  
**PANDUAN MEMINTA PENDAPAT LAIN (SECOND OPINION)**  
**(REVISI I)**  
**DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Panduan Meminta Pendapat lain (Second Opinion) Revisi I di RS Mata Undaan Surabaya;  
2. Bahwa pemberlakuan Panduan Meminta Pendapat lain (Second Opinion) Revisi I di RS Mata Undaan Surabaya, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;  
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;  
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
4. Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;  
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;  
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Panduan Meminta Pendapat lain (Second Opinion) Revisi I di RS Mata Undaan Surabaya.
- Pertama** : Memberlakukan Panduan Meminta Pendapat lain (Second Opinion) Revisi I di RS Mata Undaan Surabaya seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditanda tangani.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 12 JANUARI 2015  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.